

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang arusnya begitu cepat, membawa banyak dampak positif bagi kehidupan manusia namun juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya salah satunya adalah berdampak pada cakupan kejahatan transnasional. Salah satu kejahatan transnasional adalah perdagangan atau penyelundupan Narkoba (Yusup, 2022). Kejahatan ini merupakan masalah yang sangat serius yang sedang diupayakan oleh sebagian besar negara untuk diberantas. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Namun seiring dengan itu, jenis kejahatan pun semakin meluas. Saat ini, masyarakat tidak hanya dihadapkan pada kejahatan-kejahatan biasa, namun juga kejahatan-kejahatan yang pelaksanaannya semakin kompleks. Salah satunya adalah peredaran Narkoba lintas batas negara. Peredaran Narkoba ilegal terjadi secara terorganisir dan transnasional sehingga mengancam keamanan manusia (*human security*) di zaman sekarang ini (Yusup, 2022). Oleh karena itu, tindak pidana ini tidak hanya berdampak secara nasional tetapi juga dapat dianggap sebagai kejahatan lintas negara. Hal ini disebabkan tingginya kompleksitas metode pengoperasian.

Perdagangan Narkoba di laut merupakan kejahatan yang tersebar luas dan penggunaan Narkoba yang meluas telah menjadi masalah global yang menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Peredaran obat ini terjadi tanpa batas yang jelas. Kartel internasional bertanggung jawab atas perdagangan Narkoba ini dan

melintasi wilayah perbatasan dengan negara yang berbeda karena mereka tidak terikat oleh perbatasan, yurisdiksi atau kebangsaan apa pun. Kecepatan transaksi berkat teknologi komunikasi instan memungkinkan para pengedar Narkoba bergerak lebih cepat, terutama melalui transaksi maritim yang dianggap sebagai metode paling aman karena adanya pengawasan maritim sangat minim. Narkoba merupakan masalah serius di Indonesia. Statistik konsumsi Narkoba (UNODC Indonesia, 2017, hal. 21) serta angka penyelundupan Narkoba (Victoria, 2019) yang terus meningkat setiap tahunnya, secara tidak langsung menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara tujuan yang menarik bagi para pengedar Narkoba bagi kartel narkoba internasional.

Salah satu wilayah yang paling terkena dampak dari situasi ini adalah Kepulauan Riau yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera dan merupakan jalur laut yang strategis dan penting bagi perdagangan regional. Kepulauan Riau menempati posisi geografis yang memungkinkan dijadikan sebagai jalur transit kartel perdagangan dan penyelundupan Narkoba. Jalur laut ini digunakan untuk mengangkut Narkoba dari negara produsen ke negara konsumen, dengan Kepulauan Riau menjadi titik transit penting. Peredaran dan penyelundupan narkoba di jalur laut Kepulauan Riau mempunyai dampak yang serius, antara lain tingginya angka kecanduan, penyalahgunaan Narkoba, dan terganggunya keselamatan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penting untuk mengidentifikasi aktivitas peredaran dan penyelundupan Narkoba di jalur laut Kepulauan Riau. Dalam konteks ini, ada tiga aspek terkait yang perlu dikaji, yaitu karakteristik demografi terkait peredaran dan penyelundupan Narkoba,

klasifikasi aktivitas yang dilakukan kartel, dan cara distribusi Narkoba yang mereka gunakan.

Karakteristik demografi Kepulauan Riau beragam. Wilayah ini dicirikan oleh keragaman kelompok etnis dan budaya. Letaknya yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan potensi ekonomi menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu sasaran utama perdagangan dan penyelundupan Narkoba. Banyak warga di wilayah ini hidup dalam kondisi miskin dan rentan terhadap peredaran Narkoba sebagai sumber pendapatan. Selain itu, faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, tingginya tingkat korupsi, lemahnya penegakan hukum dan buruknya pengendalian perbatasan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kegiatan perdagangan dan penyelundupan Narkoba. Permintaan narkoba di wilayah ini juga merupakan faktor penting yang mendorong perdagangan dan penyelundupan Narkoba.

Keadaan geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah maritim menyebabkan wilayah tersebut memiliki lebih banyak pintu masuk melalui perbatasan darat, pelabuhan laut, perairan, dan bandara dibandingkan dengan negara lain. Dampak dari situasi ini adalah meningkatnya risiko dalam peredaran gelap dan penyelundupan narkotika lintas negara. Dari tiga jalur yang mungkin digunakan, jalur laut menjadi pintu masuk yang paling sering digunakan oleh sindikat pengedar narkotika, baik dari jaringan nasional maupun internasional, yang menuju Kepulauan Riau. Menurut data Badan Narkotika Nasional, sekitar 80% dari kasus penyelundupan narkotika ke Kepulauan Riau terjadi melalui jalur laut (Yusup, 2022). Kepulauan Riau, yang terdiri dari sejumlah pulau, memberikan

peluang sebagai akses penyeludupan Narkoba dari luar negeri maupun luar daerah, terutama di wilayah Kepulauan Riau seperti Kota Batam, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang. Poin-poin distribusi Narkoba di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang termasuk perairan Desa Berakit yang berdekatan dengan Negara Malaysia, Perairan Tanjung Uban yang bersebelahan dengan Kota Batam, perairan Desa Senggiling yang masih berdekatan dengan Negara Malaysia, serta Kota Tanjungpinang yang berada pada satu daratan dengan Kabupaten Bintan. Daerah ini sering menjadi tempat penyeludupan Narkoba yang melibatkan nelayan yang menggunakan kapal kayu. Dengan adanya pelabuhan ilegal yang banyak di Kepulauan Riau dan keterbatasan aparat untuk mengawasi daerah perairan laut di sekitar Kepulauan Riau, masyarakat merasa mudah untuk menyelundupkan Narkoba tanpa harus melalui pemeriksaan keamanan (Marantika, 2022). Lingkungan interaksi antarindividu yang akhirnya membentuk jaringan, kondisi sosial yang sering menjadi tempat tumbuhnya perilaku negatif, kurangnya kontrol sosial, dan situasi ekonomi masyarakat menjadi faktor-faktor pendorong terjadinya kasus Narkoba di Kepulauan Riau.

Struktur dan klasifikasi kegiatan perdagangan dan penyelundupan Narkoba di Kepulauan Riau seringkali diorganisir dalam jaringan atau kartel dengan struktur manajemen yang ketat. Jaringan tersebut menerapkan hierarki dengan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggotanya. Kelompok-kelompok ini mungkin berspesialisasi dalam aspek-aspek tertentu dari perdagangan Narkoba, seperti produksi, transportasi, atau distribusi. Narkoba

seringkali diselundupkan melalui berbagai jalur, seperti darat, laut atau udara, dan penyelundup menggunakan berbagai strategi untuk menghindari penegakan hukum. Perdagangan Narkoba sering diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: lokal, regional dan internasional. Tingkat lokal melibatkan produksi dan distribusi narkoba skala kecil, sedangkan tingkat regional melibatkan produksi dan perdagangan Narkoba skala besar di seluruh Asia Tenggara. Tingkat internasional melibatkan perdagangan narkoba ke benua lain, terutama Amerika Utara, Eropa dan Australia.

Seperti yang umum diketahui, Narkoba diselundupkan melalui beberapa jalur, termasuk jalur laut melalui pelabuhan umum dan pelabuhan tikus, jalur udara, dan jalur darat. Dalam jalur laut, para penyelundup dapat menyelundupkan narkoba menggunakan jaring dengan alasan menangkap ikan. Beberapa kasus juga mencakup penyelundupan Narkoba melalui jalur laut dengan berpura-pura membawa mesin rusak, padahal di dalamnya terdapat banyak Narkoba yang disembunyikan. Contoh lain termasuk penyelundupan Narkoba melalui kapal barang dengan menyembunyikannya di dalam pipet-pipet yang tersembunyi di dalam kardus barang bawaan kapal. Dari beberapa jalur penyelundupan yang telah disebutkan, penyelundupan juga dilakukan dengan cara menempatkan Narkoba di dalam kemasan makanan, bahkan di dalam makanan itu sendiri. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang masih menjadi bagian dari rantai kriminalitas yang sulit untuk diberantas. Peredaran yang tersembunyi seringkali melibatkan berbagai metode yang sulit terdeteksi oleh pihak berwajib. Penyelundupan Narkoba melalui makanan, barang, atau bahkan ditelan dan disimpan di dalam

tubuh juga merupakan kemungkinan. Harga jual yang tinggi menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Salah satu contoh terbaru adalah penyelundupan Narkoba yang dilakukan oleh seorang oknum sipir atau penjaga penjara, yang tertangkap basah menyelundupkan empat butir *amphetamine* dan *dextroamphetamine* untuk salah satu narapidana. Marcy Shaffer, seorang sipir penjara berusia 43 tahun, terpaksa harus mengakhiri karirnya setelah penemuan barang bukti tersebut (Kepri.bnn. 2021).

Perdagangan dan pengangkutan Narkoba ilegal di Kepulauan Riau tersusun dalam jaringan yang kompleks dengan struktur yang sudah diatur. Jaringan ini melibatkan individu dan kelompok di berbagai tingkatan, mulai dari produksi obat hingga distribusi dan penjualan. Misalnya, produksi obat-obatan di Asia Tenggara sering dikaitkan dengan kelompok etnis minoritas, seperti masyarakat Hmong di Laos, yang telah lama menanam opium. Kelompok-kelompok ini sering bekerja sama dengan organisasi penyelundup Narkoba untuk mengangkut narkoba ke pasar lokal, regional, dan internasional. Pengangkutan Narkoba melalui laut sangat umum terjadi di kawasan ini, terutama karena perbatasan laut di sekitar Kepulauan Riau cenderung longgar dan sulit dikendalikan.

Metode perdagangan dan penyelundupan Narkoba di Asia Tenggara menggunakan berbagai metode dan sarana transportasi untuk mengangkut dan mendistribusikan Narkoba. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah dengan memperdagangkan Narkoba di dalam kontainer, kendaraan bermotor, kapal laut, atau bahkan angkutan orang. Penggunaan platform teknologi dan jejaring sosial

untuk tujuan komunikasi dan penjualan Narkoba semakin menjadi tren yang populer. Pendanaan untuk perdagangan dan penyelundupan Narkoba berasal dari berbagai sumber, termasuk pendapatan dari penjualan Narkoba, pencucian uang, dan korupsi. Perdagangan Narkoba dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan, dan diperkirakan menghasilkan keuntungan miliaran dolar setiap tahunnya. Metode dan sumber daya keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan dan menyelundupkan Narkoba di Asia Tenggara terus berkembang, dan para penyelundup menggunakan teknologi canggih untuk menghindari penegakan hukum. Misalnya, mereka menggunakan perangkat GPS, drone, dan komunikasi terenkripsi untuk mengoordinasikan aktivitas mereka. Pendanaan perdagangan Narkoba seringkali dikaitkan dengan kegiatan kriminal lainnya, seperti perdagangan manusia dan korupsi. Keuntungan dari perdagangan Narkoba sering kali dicuci melalui transaksi keuangan rumit yang melibatkan bank asing dan perusahaan palsu, sehingga sulit dilacak oleh penegak hukum.

Pada bulan Februari 2018, empat kapal ikan asing berhasil diamankan di Kepulauan Riau, dan ternyata keempat kapal tersebut terlibat dalam dugaan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar. Terdapat pelabuhan-pelabuhan tikus yang minim kehadiran aparat, bahkan beberapa di antaranya tidak dijaga oleh aparat keamanan. Para pelaku dalam kasus narkotika ini sengaja menggunakan kapal-kapal ikan untuk dapat mendistribusikan barang mereka ke lokasi yang tersembunyi dan terpencil, yang tidak dapat dipantau oleh aparat keamanan. Mereka memanfaatkan wilayah laut Indonesia yang luas dan sistem pengawasan yang belum optimal. Dengan menggunakan kapal ikan asing, para

pelaku ini juga dapat mentransfer narkoba di tengah laut ke kapal yang lebih kecil, yang selanjutnya dapat berlabuh dan merapat di pelabuhan-pelabuhan tikus.

Gambar 1.1 Peta Kerawanan Narkoba Jalur Internasional



Sumber : BNN. 2018

Secara demografis jalur laut Kepri sangat strategis karena wilayahnya terdiri dari banyak pulau dan banyak terdapat pelabuhan-pelabuhan kecil dengan keamanan yang minim. Hal ini menciptakan peluang bagi para penjahat untuk mengeksploitasi kerentanan dalam pengawasan maritim ketika melakukan aktivitas transportasi dan penyelundupan Narkoba. Berdasarkan klasifikasi kegiatan tersebut, kegiatan perdagangan dan penyelundupan Narkoba di jalur laut Kepulauan Riau dapat dianggap sebagai kegiatan lintas batas negara yang melibatkan jaringan kriminal internasional. Para penjahat ini menggunakan berbagai trik untuk menyembunyikan Narkoba dan memanfaatkan kelemahan agen dalam mengendalikan barang masuk dan keluar, seperti memasukkan Narkoba ke dalam kompresor, printer, atau kapal. Dari segi cara peredarannya, Narkoba yang diselundupkan melalui laut dari Kepulauan Riau kemudian

didistribusikan ke berbagai lokasi, termasuk Jakarta. Penjahat ini mungkin bekerja sama dengan awak kapal atau menggunakan jalur darat dengan pengawasan minimal untuk memfasilitasi distribusi Narkoba.

Transnational Organized Crimes dalam penelitian ini digambarkan sebagai nelayan atau secara umum dikenal sebagai kurir Narkoba dalam modus operasi kejahatan. Secara umum, tipu muslihat yang ditemukan kartel Narkoba selama ini dapat dibagi menjadi 4 kategori: Barang selundupan disembunyikan oleh penumpang di badannya (ditelan/diikat) atau di bagasi pribadi (kompartemen palsu), barang yang dikirim. pengiriman barang melalui laut/udara dengan penyembunyian palsu, barang yang dikirim melalui perusahaan jasa kiriman (PJT) atau pos dengan penyembunyian palsu, dan barang yang dikirim oleh ABK fishing, illegal fishing, kapal. Terdapat pelabuhan-pelabuhan kecil yang minim penegakan hukum, bahkan ada yang tidak dilindungi aparat. Pelaku kasus Narkoba ini sengaja menggunakan perahu nelayan untuk menyelundupkan barang ke lokasi tersembunyi dan terpencil yang sulit dilacak aparat keamanan. Mereka memanfaatkan perairan Indonesia yang luas dan sistem pengawasan yang kurang optimal. Dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing, para pelaku ini juga mempunyai kemampuan untuk mengangkut Narkoba dari kapal kecil ke kapal yang lebih kecil lagi di tengah laut, sehingga kapal tersebut kemudian dapat berlabuh dan berlabuh dengan risiko cedera yang kecil (Rendi. 2020).

Pada tahun 2018, BNN melaporkan 914 kasus terkait Narkoba dan prekursor Narkoba, dan Polri mencatat 33.060 kasus serupa. Tahun berikutnya, atas kerja sama BNN, Poli, TNI, Bea Cukai, dan Imigrasi, kami mampu

memberantas 33.371 kasus narkoba. Pada tahun 2020, BNN memberantas 806 tindak pidana narkoba. Pada April 2021, BNN, Bea Cukai, dan Polri bekerja sama mencegat 422 kasus percobaan penyelundupan narkoba. Tim gabungan Subkomite (Subdit) Narkoba Markas Besar Direktorat Reserse Bea Cukai bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Batam dan Polri berencana menyelundupkan sabu, ekstasi, dan *Happy Fives* dari Batam berhasil didirikan. Invasi Malaysia ke perairan Nongsa, Batam, dan Kepulauan Riau terhenti. Total nilai barang yang disita mencapai Rp 12.4 miliar, dan harga ekstasi mencapai Rp 200.000 per pil (BNN. 2022).

Gambar 1.2 Jumlah Kasus Penyelundupan Narkotika



Sumber : BNN. 2022

Sementara itu, Polda Riau melalui aparat kepolisian di Kota Dumai berhasil menghentikan peredaran 23 kg sabu dan lebih dari 19 tablet ekstasi. Narkoba tersebut berasal dari Malaysia dan diangkut oleh penyelundup yang dipimpin oleh para tahanan (Kepri.bnn. 2021). Operasi penyelundupan tersebut

dilakukan melalui Pelabuhan Tikus di Desa Perinthun. Provinsi Kepulauan Riau sangat kaya akan air, dengan sekitar 160 pelabuhan tikus di seluruh wilayahnya. Ratusan kawasan kumuh di Kepulauan Riau kurang terpantau dan bisa menjadi lokasi penyelundupan Narkoba. Otoritas antimonopoli dan otoritas bea dan cukai yang terkait dengan Kepulauan Riau diduga akan menindak penyelundupan Narkoba di wilayah tersebut. Meskipun penyelundupan melalui pelabuhan tikus berfungsi sebagai taktik pengalih perhatian, penyelundupan dalam jumlah besar cenderung terjadi melalui pelabuhan formal.

Karena letaknya yang strategis, Kepulauan Riau rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Temuan kegiatan yang dilakukan secara ilegal termasuk dalam kategori kejahatan. Dan menjadi perhatian penulis adalah terjadinya *Transnational Organized Crimes* di jalur maritim Kepulauan Riau terkait perdagangan dan penyeludupan narkotika. Pada dasarnya kejahatan transnasional terorganisir atau TOC didefinisikan oleh kegiatan ilegal yang berorientasi pada keuntungan yang melintas batas negara tidak semua bentuk *Transnational Organized Crimes* bersifat transnasional namun saat ini terdapat berbagai kegiatan di bidang ini yang dilakukan di atas basis transnasional beberapa diantaranya bahkan dalam skala global. Pada saat yang sama terdapat premis untuk memperluas kegiatan kriminal di luar batas negara pertama karena perbedaan karakter permintaan dan penawaran barang dan jasa ilegal.

1.2 Rumusan Masalah

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah strategis karena langsung berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Daerah ini terasap oleh perairan yang melintasi batas-batas negara, menjadikannya rentan terhadap berbagai tantangan keamanan maritim, dengan isu utama saat ini adalah perdagangan dan penyelundupan narkoba yang dilakukan melalui jalur maritim.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara rinci faktor-faktor yang terlibat dalam Karakteristik demografi, karakteristik operasi dan metode distribusi di wilayah perairan perbatasan Kepulauan Riau, terutama dalam konteks keamanan maritim. Kehadiran penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keamanan maritim, terutama sehubungan dengan perdagangan dan penyelundupan narkoba. Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Sejauh mana karakteristik demografi, klasifikasi operasi, dan metode distribusi berdampak pada operasi perdagangan dan penyelundupan narkoba di jalur maritim Kepulauan Riau?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada Identifikasi Operasi Perdagangan Dan Penyelundupan Narkoba Jalur

Maritim Kepulauan Riau. Rumusan masalah yang diungkapkan di atas memunculkan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi karakteristik demografi individu yang terlibat dalam operasi perdagangan dan penyelundupan narkoba di jalur maritim Kepulauan Riau.
2. Untuk mengklasifikasikan operasi perdagangan dan penyelundupan narkoba ke dalam kategori-kategori berdasarkan jenis narkoba yang diperdagangkan, metode yang digunakan, dan skala operasi.
3. Untuk menganalisis metode distribusi yang digunakan dalam operasi perdagangan dan penyelundupan narkoba di wilayah tersebut.
4. Untuk memahami bagaimana karakteristik demografi, klasifikasi operasi, dan metode distribusi ini berinteraksi dan memengaruhi tingkat keberhasilan serta dampak sosial dan ekonomi dari operasi-operasi tersebut di jalur maritim Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik demografi, klasifikasi aktivitas, dan modus distribusi peredaran dan penyelundupan narkoba di wilayah Kepulauan Riau. Hal ini akan memungkinkan kita untuk mengembangkan pengetahuan teoritis tentang fenomena ini. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori yang relevan di

bidang penelitian Narkoba dan perdagangan ilegal. Teori-teori ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena serupa di tempat lain. Studi teoritis ini dapat membantu mengembangkan wawasan yang lebih luas mengenai Narkoba, perdagangan ilegal dan isu-isu terkait. Hal ini dapat membantu pemerintah dan lembaga politik mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi penting kepada aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan aparat keamanan, mengenai karakteristik kegiatan peredaran dan penyelundupan Narkoba. Hal ini dapat membantu mereka melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan secara lebih efektif. Dengan memahami klasifikasi kegiatan dan metode distribusi yang digunakan dalam perdagangan narkoba regional, lembaga dan organisasi kesehatan dapat merancang program pencegahan dan intervensi yang efektif. Lebih efektif dalam mengurangi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai karakteristik demografi, instansi dan organisasi terkait dapat meningkatkan upayanya dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Mereka dapat mengembangkan program pendidikan, rehabilitasi dan penyadaran untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperkuat kerja sama dengan negara tetangga dan organisasi internasional dalam upaya memerangi perdagangan dan penyelundupan Narkoba di jalur laut.